



P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt.G/2011/PA .Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate, telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON Umur, 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Kantor Wali Kota Ternate, Pendidikan SMA, Tempat Kediaman di Jalan Terminal Cinta Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Sebagai “ PEMOHON “

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman di Rt. 001 Rw. 01, Kelurahan Tanah tinggi, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai “ TEMOHON ”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas Perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ternate Nomor: 49/Pdt.G/2011/PA.Tte tanggal 27 Januari 2011, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 02 September 2008) ;
2. Setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah Kos-kosan di Kelurahan Kampung Pisang selama 3 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK I, umur 2 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;

3. Sejak bulan pebruari tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon bermain cinta dengan laki-laki selinguhannya, informasi tersebut Pemohon peroleh langsung dari Termohon melalui sms yang dikirim Termohon kepada Pemohon juga memberitahukan kalau Termohon telah menikah ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak – bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari 2010, Pemohon dan Termohon telah sama-sama sepakat untuk kembali kerumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat diatas. Selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, sealamjurnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut sesuai relass Nomor 49/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 02 Februari 2011 dan tanggal 09 pebruari 2011, dimana dalam relass tesebut Jurusita Pengganti bertemu dengan Termohon, dan Termohon telah menanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani relas tersebut, akan tetapi Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena selama proses persidangan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahan karena tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah sesuai asli atas nama Pemohon, tanggal 02 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang ditandai bukti (P.1)

Bahwa Pemohon menyatakan selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah siap menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Ternate Tengah, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga saja sejak lama ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon yang bernama TERMOHON, kapan menikahnya saksi tidak tahu namun mereka adalah suami isteri dan telah dikruniai1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon sudah menikah lagi dan tinggal bersama suami keduanya ;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat mereka bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon telah menikah karena saksi dengar dari keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja tapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk berupaya menasehati mereka, begitu juga saksi tidak pernah menasehatinya ;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, di Ternate Tengah, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sejak lama karena sebagai tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Termohon mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah namun saksi tahu mereka adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, berapa lama mereka tinggal bersama saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama tinggal dirumah orangtua mereka baik-baik saja, namun sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun penyebabnya karena Termohon telah kawin lagi dengan orang lain saksi tahu dari orang tua suami kedua Termohon karena sama-sama satu pengajian ;
- Bahwa walaupun saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah berupaya menasehati mereka ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan disini adalah mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun menurut Bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 02 September 2008, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah terbukti adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena selama persidangan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berupaya dengan cara menasehati Pemohon agar tetap hidup dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate sebanyak 2 (dua) kali sesuai relass panggilan Nomor : 49/ Pdt.G/2011 PA.Tte. tanggal 02 Februari 2011 dan tanggal 09 Februari 2011, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonan Pemohon mohon di izinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain sehingga Termohon hamil dan telah menikah dengan laki-laki tersebut, dan Termohon sendiri mengatakan lewat smsnya yang dikirim kepada Pemohon dan Termohon juga sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan menyakitkan hati Pemohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk kembali kerumah orang tua masing-masing sejak bulan Februari tahun 2010 yang lalu tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban/keterangan karena tidak pernah datang menghadap Persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon didasarkan atas alasan, bahwa yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena dari ulah Termohon sendiri yang kini telah menjalin cinta dengan laki-aki lain bahkan ia telah hamil dan kawin lagi dengan laki-laki tersebut, maka dengan penyebab inilah yang mengakibatkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2010 yang lalu tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, berkaitan dengan hal tersebut maka atas dasar pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang terdekat dengan Pemohon dan telah diambil sumpahnya, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya maka Majelis telah menemukan fakta telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang i;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2010 yang lalu menjadi kenyataan sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin Pemohon dan Termohon, dapat pula dijadikan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain tanpa adanya unsur perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis dalam setiap kali Persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga sebagaimana semula, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataan sudah rapuh dan sudah sulit utk dirukunkan kembali, membuat tujuan pernikahan menjadi sulit dicapai, oleh karenanya perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik memenuhi rasa keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya atas dasar pasal 149 ayat 1 RBg. Permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdsarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang – Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan Sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000;-
(Dua ratus Empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Februari 2011, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami Drs. HM. YUSUF, SH MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Djabir Sasole dan Yusup, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh MUDJAIN AHMAD sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-

HAKIM KETUA

DRS. HM. YSUF, SH MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. DJABIR SASOLE

Y U S U P, SH



PANIT ERA PENGANTI

MUDJAIN AHMAD

Perician Biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000;-
2. Pemberkasan	Rp.	50 000.
3. Panggilan Pemohon	Rp.	50.000;
4. Panggilan Termohon.....	Rp.	100.000;-
5. Materai.....	Rp.	6000;-
6...Redaksi	Rp.	5000 ;-
Jumlah	Rp.	241.000;-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon dengan memberi penjelasan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 RBg

Ketua Majelis ;

Drs. HM. YUSUF, SH.MH

----- Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sesuai perintah diatas oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal, 12 Oktober 2010 .sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 226/Pdt.G/2010/PA.Tte.

Panitera

JAINUDIN ZAMAN, SH

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

